



# PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

TERKENDALI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA 3 MAR 2021

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 955 /KPN Mrn/SK/I/2021

### TENTANG

### **PENUNJUKAN STAF PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN PELAPORAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang** :
- Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu terdapat kekosongan Tenaga Staf pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi, Informasi dan Pelaporan., sedangkan Staf sangat penting untuk kelancaran kegiatan administrasi pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi, Informasi dan Pelaporan.
  - Bahwa untuk kelancaran jalannya Administrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dipandang perlu diangkat staf pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
  - Bahwa yang namanya disebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
  - Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Menunjuk Agnes Cyntia Marbun, A.Md. Nip. 19980725 202012 2 003 sebagai Staf pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi, Informasi dan Pelaporan.

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu  
Pada tanggal : 01 Februari 2021

KETUA,  
  
DENY SYAHPUTRA

Salinan Keputusan ini disampaikan KepadaYth:

1. Yang Bersangkutan.
2. Arsip.